



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

LIZAWATI binti LAZAN, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan lulusan SD, Pekerjaan pengurus rumah tangga, Tempat tinggal, RT.015, RW. 006, Dusun IV, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

DANI KURNIAWAN bin DAUD HUTA HURUK, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan lulusan SMA, Pekerjaan dahulu Swasta, Tempat tinggal dahulu RT.015, RW.006, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 151/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/XI/XI/2001 seri GG, yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang sah dengan bertempat tinggal di rumah dinas Koramil di Tanjung Batu Kunder selama lebih kurang 3 tahun, dan setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Lebu Kecamatan Kunder Utara, selama lebih kurang 3 tahun, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan pamit;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. KLARA SINTA KURNIA WATI binti DANI KURNIAWAN, umur 10 tahun;
 2. SRI RAMADHANI binti DANI , umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Penggugat tetap berusaha untuk bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dimana Penggugat merasa malu dengan orang tua jika Penggugat bercerai dengan Tergugat dalam waktu pernikahan yang singkat, karena orang tua Penggugat tidak setuju dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat memaksakan diri ;
6. Bahwa adapun penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah;
 1. Pemukul, apabila setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran.



2. Jarang pulang kerumah, dan setiap kali Penggugat bertanya pergi kemana dan dari mana, Tergugat selalu menjawab dengan kasar itu bukan urusanmu.
3. Tergugat egois maunya menang sendiri susah untuk dinasehati.
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2007, dimana penyebabnya ketika itu gara-gara anak yang selesai makan nasinya berserakan, dan melihat keadaan tersebut Tergugat lalu marah-marah kepada Penggugat, dan terjadilah pertengkaran yang berakhir pada pemukulan kepada Penggugat, melihat keadaan tersebut lalu orang tua Penggugat datang menjemput dan membawa Penggugat pulang kerumahnya;
8. Bahwa beberapa saat Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat datang menyusul, akan tetapi bukan bermaksud untuk menjemput, melainkan datang untuk memarahi orang tua Penggugat, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat pulang kerumah tempat kediaman bersama tanpa disertai Penggugat, lalu keesokan harinya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan minta izin, karena saat Tergugat pergi Penggugat masih berada di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat baru Penggugat ketahui, setelah Tergugat berada di Tanjung Batu melalui handphone, Tergugat memberitahukan kalau dirinya akan pulang ke Medan, dan sejak saat itu sampai sekarang yaitu lebih kurang 5 tahun, tidak ada kabar beritanya, dan tidak ada pula mengirimkan nafkah baik buat Penggugat maupun anak Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah berniat untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, karena selama Penggugat hidup bersama Tergugat selalu menderita lahir dan batin, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Cq. Majelis Hakim, agar sudilah kiranya menerima dan memproses segera perkara ini dengan amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 23 April 2012, tanggal 23 Mei 2012 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 39/470/IV/2012, atas nama LIZAWATI, yang menerangkan bahwa KTP yang bersangkutan masih dalam proses pengurusan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebuh, tanggal 03 April 2012, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/05/XI/2001, atas nama DANI KURNIAWAN bin DAUD HUTA HURUK dan LIZAWATI binti LAZAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 22 Oktober 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 40/SKG/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebuh, Kecamatan Kundur Utara, tanggal 03 April 2012, yang menerangkan DANI KURNIAWAN bin DAUD HUTAHURUK sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai bukti (P.3) ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : RIZAL bin LAZAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Degung, RT.015, RW.006, Desa Lebuh, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah abang kandung Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lebih kurang sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tanjung Batu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lebuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang lima tahun, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi, dan bila bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAMAD bin AWANG, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Degung, RT.015, RW.006, Desa Lebuh, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah paman Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lebih kurang sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Batu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lebu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang lima tahun, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan bila bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat sering memukul Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, dan setiap kali Penggugat bertanya pergi kemana dan dari mana, Tergugat selalu menjawab dengan kasar, Tergugat egois, maunya menang sendiri dan susah untuk dinasehati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (DANI KURNIAWAN bin DAUD HUTA HURUK) terhadap Penggugat (LIZAWATI binti LAZAN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 09 Syawal 1433 H. bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2012 M. oleh kami Drs. SYAFI'I sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan Hj.ELA FAIQOH FAUZI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu ALFI HUSNI, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.SYAFI'I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

Hj.ELA FAIQOH FAUZI

Panitera Sidang

ALFI HUSNI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 370.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



5. Materai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 461.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)